



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id>

email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/758/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FALAH DESA MUARA MEGANG 1 KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AL FALAH Desa Muara Megang 1 Kecamatan Megang Sakti 1 Nomor : 400/02/TK.af/2016
- b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti, Nomor : 420/11/UPT.Pend/MS/2016
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Muara Megang 1 Kecamatan Megang Sakti, Nomor : 420/05/DS.AF/2016
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Dasar 1945
- 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- 4. Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Perguruan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD AL FALAH
Alamat : Desa Muara Megang 1 Kec. Megang Sakti
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL FALAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 5 APRIL 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUBAMTO, M.Pd
MURMUDA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Musi Rawas (Sebagai Laporan)